

RABU WAGE, 20 MEI 2015
(1 RUWAH 1948)

LINGKAR YOGYA

"KEDAULATAN RA
HALAN

KAWASAN TANPA ROKOK

Dideklarasikan Instansi Pemerintah

YOGYA (KR) - Dalam upaya memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat, ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 12 tahun 2015. Deklarasi instansi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, instansi Pemerintah DIY dan pusat di wilayah Kota Yogyakarta bebas rokok, dilakukan di Hotel Grand Zuri Yogyakarta, Selasa (19/5).

Walikota Yogyakarta H Haryadi Suyuti dalam sambutannya menyata-

kan, tahun 2003 produksi rokok sudah mencapai 1,5 miliar batang/hari. "Harapan kami, dari Perwal ini untuk menginformasi orang yang tidak merokok. Perwal ini bukan untuk melarang tetapi untuk mengatur. Saya juga mengapresiasi jajaran lurah dan Camat yang telah memfasilitasi adanya kampung tanpa rokok. Tolong itu dijaga," jelas Walikota.

Sedangkan Camat Danurejan Budi Santosa mengungkapkan, pihaknya sudah 4 tahun ini mencanangkan kantor kecamatan bebas asap rokok.

"Ada ruang khusus di tempat kami untuk merokok di bagian depan," jelas Budi.

Terpisah, Program Manager Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fauzi Ahmad Noor SIP mengungkapkan, kegiatan ini merupakan momentum luar biasa karena bisa dideklarasikan secara langsung untuk menyosialisasikan Perwal. "Ini merupakan langkah luar biasa untuk mewujudkan Yogyakarta kota sehat," jelas Fauzi. (*-1)-c



Deklarasi KTR bersama Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.